



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JIMMY ALRED ADRY TURANGAN, bertempat tinggal di Komplek Perhubungan Laut, Jalan Abdul Madjid Dalam Nomor 19, RT 07, RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adri Of Patras, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adri Of Patras & Associates, berkantor di Jalan Gunung Sahari I Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

YULIANDA SONTANA MANGADAT SIMBOLON, bertempat tinggal di Komplek Perhubungan Laut, Jalan Abdul Madjid Dalam Nomor 19 RT 07 RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dominggus Maurits Luitnan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Advokat/Pengacara Dominika, berkantor di Jalan Rawa Selatan VI Nomor 14-A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **RAYMOND MANUHUTU**, bertempat tinggal di Jalan H. Batong 111/12 RT 005, RW 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
2. **PT OTO MULTIARTHA**, berkedudukan di Komplek Red Top Square Blok B-6 Jalan Pecenongan Nomor 72, Jakarta Pusat;
3. **PEMERINTAH RI jo. KEMENTERIAN AGRARIA jo. KEPALA BPN jo. KANWIL BPN DKI JAKARTA jo.**

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SELATAN, berkedudukan di Jalan H. Alwi Nomor 99
Tanjung Barat, Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya,
Jakarta Selatan;

4. **PEMERINTAH RI jo. KEMENTERIAN AGRARIA juncto
KEPALA BPN jo. KANWIL BPN BANTEN-TANGERANG
jo. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TANGERANG-BANTEN**, berkedudukan di Komplek
Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang,
Jalan Abdul Hamid Kavling 8, Tigaraksa, Tangerang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dibagi dua harta gono gini antara lain:
 - 1) Tanah dan bangunan seluas 340 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 5730 tanggal 25 September 2007 tercatat atas nama Jimmy Turangan, terletak di Komplek Perhubungan Laut, Jalan Abdul Madjid Dalam Nomor 19, RT 07 RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
 - 2) Tanah dan bangunan seluas 4.000 m² dengan Akta Jual Beli Nomor 1486/Ciputat/2006 tanggal 25 September 2006 antara Jimmy Turangan dengan Oey Asyong terletak di Kp. Parung Benying, Desa Serua, RT 003 RW 03, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sekarang dikenal Jalan Raya Ciater Serua Nomor 6, Pamulang Ciputat, Tangsel, Banten;
 - 3) Mobil merek Honda Nomor B 1714 BKE putih metalik Nomor Mesin tercatat atas nama Raymond Manuhutu, alamat Jalan Batong 111/12 RT 005 RW 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2014;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Nomor Pol. B 1655 UFQ tercatat atas nama Jimmy

Turangan tanggal 6 Agustus 2013;

- 5) Mobil *pick up* Nomor B 8649 SAE atas nama Tergugat I;
 - 6) Mobil Nissan Extrail Hitam Nomor Pol. B 116 RCL;
 - 7) Motor Honda Nomor Pol. B 6210 SRN;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta gono gini berupa:
- 1) Tanah dan bangunan seluas 340 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 5730 tanggal 25 September 2007 tercatat atas nama Jimmy Turangan, terletak di Komplek Perhubungan Laut, Jalan Abdul Madjid Dalam Nomor 19, RT 07 RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
 - 2) Tanah dan bangunan seluas 4.000 m² dengan Akta Jual Beli Nomor 1486/CIPUTAT/2006 tanggal 25 September 2006 antara Jimmy Turangan dengan Oey Asyong terletak di Kp. Parung Benying, Desa Serua, RT 003 RW 03, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang;
 - 3) Mobil merek Honda Nomor B 1714 BKE putih metalik Nomor Mesin tercatat atas nama Raymond Manuhutu, alamat Jalan Batong 111/12 RT 005, RW 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, tanggal 22 Mei 2014;
 - 4) Mobil merek Honda Freed i-VTEC PSD 1.5 A/T Nomor Mesin LI5A73805914. Nomor Pol. B 1655 UFQ tercatat atas nama Jimmy Turangan tanggal 6 Agustus 2013;
 - 5) Mobil *pick up* Nomor B 8649 SAE atas nama Tergugat I;
 - 6) Mobil Nissan Extrail Hitam Nomor Pol. B 116 RCL;
 - 7) Motor Honda Nomor Pol. B 6210 SRN;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atau mengosongkan sebagian harta gono gini berupa:
- 1) Tanah dan bangunan seluas 340 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 5730 tanggal 25 September 2007 tercatat atas nama Jimmy Turangan, terletak di Komplek Perhubungan Laut, Jalan Abdul Madjid Dalam Nomor 19, RT 07 RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
 - 2) Tanah dan bangunan seluas 4.000 m² dengan Akta Jual Beli Nomor 1486/CIPUTAT/2006 tanggal 25 September 2006 antara Jimmy

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serua, RT 003 RW 03, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sekarang dikenal Jalan Raya Ciater Serua Nomor 6, Pamulang, Ciputat-Banten;

- 3) Mobil merek Honda Nomor B 1714 BKE putih metalik Nomor Mesin tercatat atas nama Raymond Manuhutu, alamat Jalan Batong III/12 RT 005 RW 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, tanggal 22 Mei 2014;
- 4) Mobil merek Honda Freed i-VTEC PSD 1.5 A/T Nomor Mesin LI5A73805914. Nomor Pol. B 1655 UFQ tercatat atas nama Jimmy Turangan tanggal 6 Agustus 2013;
- 5) Mobil *pick up* Nomor B 8649 SAE atas nama Tergugat I;
- 6) Mobil Nissan Extrail Hitam Nomor Pol. B 116 RCL;
- 7) Motor Honda Nomor Pol. B 6210 SRN;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sebagian harta gono gini berupa: mobil merek Honda Nomor B 1714 BKE putih metalik nomor mesin tercatat atas nama Raymond Manuhutu alamat Jalan Batong 111/12 RT 005 RW 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, tanggal 22 Mei 2014;
6. Menghukum Tergugat I mengembalikan harta bawaan milik Penggugat berupa:
 - a. 1 (satu) buah komputer merek Hewlett Packard (terlampir surat garansi);
 - b. 1 (satu) buah TV flat LCD merek Samsung (terlampir surat garansi);
 - c. 1 (satu) buah piano merek Yamaha type Nomor G2-77225 Nipon Gakki Skk (terlampir surat pembelian). Ternyata piano tersebut tanpa seizin Penggugat diserahkan kepada adik Penggugat Budianto Simbolon, yang beralamat di Jalan Purbaya Nomor 15, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
 - d. Jam dinding antik dari kayu jati;
 - e. 2 (dua) pasang sofa berwarna cream dan hitam beserta meja-mejanya dan semua perkakas yang ada di dapur berikut barang-barang pecah belah dan lemari-lemarinya;
 - f. 2 (dua) buah lemari panjang antik;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangs beserta:
- h. Seperangkat tempat tidur dan lemari pakaian dari kayu jati;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sebagian harta gono gini berupa:
- 1) *Sound system* dan peralatan band,
 - 2) *Rigging*,
 - 3) *Lighting*, dan
 - 4) Alat musik beserta segala isinya,
- dimana barang-barang tersebut tersimpan di gudang berlokasi di atas tanah dan bangunan seluas 4.000 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1486/Ciputat/2006 tanggal 25 September 2006 antara Jimmy Turangan dengan Oey Asyong terletak di Kp. Parung Benying, Desa Serua, RT 003 RW 03, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sekarang dikenal Jalan Raya Ciater Serua Nomor 6, Pamulang, Ciputat, Tangsel, Banten;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menaati putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I membiayai ongkos perkara ini;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- 1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*diskualifikatoire excseptie*);
- 2. Gugatan Penggugat *error in persona (persona standi in judicio)*;
- 3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel exceptio*);
- 4. Objek yang menjadi gugatan Penggugat bukan merupakan milik Tergugat I (*eksepsi dominii*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- 1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
- 2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel exceptio*);
- 3. Objek yang menjadi gugatan Penggugat bukan merupakan milik Tergugat I (*eksepsi dominii*);

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan gugatan baik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Tiket pesawat Bali-Jakarta dan Jakarta-Bali, selama \pm 30 kali persidangan @ untuk setiap kali penerbangan/keberangkatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Biaya jasa advokat/pengacara/kuasa hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Total kerugian materiil:

Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Nama baik, waktu, tenaga, pikiran yang tersita akibat perkara ini, biaya nafkah keluarga dan hubungan/kredibilitas dengan relasi usaha yang terganggu/tersita akibat perkara ini sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil:

Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) + Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini baik mengenai gugatan konvensi maupun gugatan reconvensi;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);
2. Eksepsi gugatan yang diajukan terhadap Tergugat III adalah salah pihak karena Tergugat III adalah perusahaan pembiayaan yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan oleh karenanya tidak dapat digugat (*exceptio error in persona*);
3. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah dan cacat formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 782/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 September 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dibagi dua harta gono gini antara lain:
 - a. Tanah dan bangunan seluas 340 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 5730 tanggal 25 September 2007, tercatat atas nama Jimmy Turangan, terletak di Kompleks Perhubungan Laut, Jalan Abdul Madjid Dalam Nomor 19, RT 009 RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
 - b. Tanah dan bangunan seluas 4.000 m², dengan Akta Jual Beli Nomor 1486/Ciputat/2006, tanggal 25 September 2006, antara Jimmy Turangan dengan Oey Asyong, terletak di Kp. Parung Benying, Desa Serua, RT 003 RW 03, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sekarang dikenal Jalan Raya Ciater Serua Nomor 6, Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atau mengosongkan sebagian harta gono gini berupa:
 - a. Tanah dan bangunan seluas 340 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 5730 tanggal 25 September 2007, tercatat atas nama Jimmy Turangan, terletak di Kompleks Perhubungan Laut, Jalan Abdul Madjid Dalam Nomor 19 RT 009 RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
 - b. Tanah dan bangunan seluas 4.000 m², dengan Akta Jual Beli Nomor 1486/Ciputat/2006, tanggal 25 September 2006, antara Jimmy Turangan dengan Oey Asyong, terletak di Kp. Parung Benying, Desa Serua, RT 003 RW 03, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sekarang dikenal Jalan Raya Ciater Serua Nomor 6, Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten;
 - c. Mobil *pick up* Nomor Pol: B-8649-SAE atas nama Tergugat I;
 - d. Motor Honda Nomor Pol. B-6210-SRN;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sebagian harta gono gini berupa:
 - a. *Sound system* dan peralatan band,
 - b. *Rigging*,
 - c. *Lighting*, dan
 - d. Alat musik beserta segala isinya,dimana barang-barang tersebut tersimpan di gudang berlokasi di atas tanah dan bangunan seluas 4.000 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1486/Ciputat/2006, tanggal 25 September 2006 antara Jimmy Turangan dengan Oey Anyong, terletak di Kp. Parung Benying, Desa Serua, RT 003 RW 03, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sekarang dikenal Jalan Raya Ciater Serua Nomor 6, Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten;
5. Menghukum Tergugat I mentaati putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan rekonsvansi yang diajukan Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 237/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 19 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal tanggal 28 September 2015 Nomor 782/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam tingkat kasasi, putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 299 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jimmy Alred Adry Turangan tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 237/PDT/2017/PT DKI., tanggal 19 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 September 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dibagi dua harta gono gini antara lain:

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6790 tanggal 25 September 2007, tercatat atas nama Jimmy Turangan, terletak di Kompleks Perhubungan Laut, Jalan Abdul Majid Dalam Nomor 19. RT 009 RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
- b. Tanah dan bangunan seluas 4.000 m², dengan Akta Jual Beli Nomor 1486/Ciputat/2006, tanggal 25 September 2006, antara Jimmy Turangan dengan Oey Asyong, terletak di Kp. Parung Benying, Desa Serua, RT 003 RW 03, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sekarang dikenal Jalan Raya Ciater Serua Nomor 6, Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten;
 - c. Mobil *pick up* Nomor Pol. B-8649-SAE atas nama Tergugat I;
 - d. Motor Honda Nomor Pol. B-6210-SRN;
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atau mengosongkan sebagian harta gono gini berupa:
- a. Tanah dan bangunan seluas 340 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 5730 tanggal 25 September 2007, tercatat atas nama Jimmy Turangan, terletak di Kompleks Perhubungan Laut, Jalan Abdul Majid Dalam Nomor 19, RT 009 RW 05, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
 - b. Tanah dan bangunan seluas 4.000 m², dengan Akta Jual Beli Nomor 1486/Ciputat/2006, tanggal 25 September 2006, antara Jimmy Turangan dengan Oey Asyong, terletak di Kp. Parung Benying, Desa Serua, RT 003 RW 03, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sekarang dikenal Jalan Raya Ciater Serua Nomor 6, Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten;
 - c. Mobil *pick up* Nomor Pol. B-8649-SAE atas nama Tergugat I;
 - d. Motor Honda Nomor Pol. B-6210-SRN;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sebagian harta gono gini berupa:
- a. *Sound system* dan peralatan band,
 - b. *Rigging*,
 - c. *Lighting*, dan
 - d. Alat musik beserta segala isinya,

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan bangunan seluas 4.000 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1486/Ciputat/2006, tanggal 25 September 2006 antara Jimmy Turangan dengan Oey Anyong, terletak di Kp. Parung Benying, Desa Serua, RT 003 RW 03, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, sekarang dikenal Jalan Raya Ciater Serua Nomor 6, Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten;

Apabila harta gono gini sebagaimana amar angka 3 dan 4 ini tidak dapat dibagi secara *in natura* maka harta gono gini tersebut dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing setengahnya;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 299 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 782/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di ajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 237/PDT/2017/PT. DKI tanggal 19 Juli 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt. G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta berupa:
 - a) Tanah & bangunan yang terletak di Jalan Terusan Sersan Bajuri 168 Nomor B 17 RT 02, Desa Cihedeung, Kecamatan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/2012 tanggal 01 Agustus 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 272 seluas 182 m² atas nama Tergugat Rekonvensi; tanda-tanda batas: beton-beton I s/d V yang berdiri di atas batas dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/1996,

- b) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Agya B 1155 SYY, Warna Silver, Tahun 2014 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat,
 - c) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Freed Nomor Pol B 1596 SZD, Warna Silver, Tahun 2012 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat,
 - d) Pinjaman uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk buka usaha dan mendirikan tempat usaha,
adalah harta bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Dengan Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;
3. Menyatakan seperdua (1/2) dari Harta Bersama tersebut adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan seperduanya (1/2) lagi adalah milik Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat;
 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat untuk menyerahkan bagian dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, baik berupa uang maupun berupa benda;
 5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 670/Pdt/2019

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 21 November 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2018 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa merupakan harta gono gini dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat I sehingga dengan putusnya perceraian baik Penggugat maupun Tergugat berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono gini;

Bahwa *judex juris* tidaklah ultra petita dengan menambah bunyi amar ke-3 dan ke-4 dengan kalimat apabila harta gono gini tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua masing-masing setengahnya karena hal tersebut tidaklah mengubah substansi pokok dari petitum yang diajukan oleh Penggugat, namun semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan dan memudahkan pembagian atas harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah adil dan patut terhadap harta *a quo*, apabila tidak dapat dibagi secara *in natura* maka dijual dan hasilnya dibagi masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JIMMY ALRED ADRY TURANGAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 670 PK/Pdt/2019